



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216
Telepon (0293)491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/040 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RTP OPERASIONAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Struktur Pengeolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahu 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Pengelolaan Risiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Dinpermades sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - b. Seketaris Dinpermades sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Dinpermades, yaitu:
 1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. Memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 4. Melakukan koordinasi kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
 - c. Unit Pemilik Risiko, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assesment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi kemungkinan risiko di masa yang akan datang;

4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko:

1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Dinpermades;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Dinpermades, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian tingkat Dinpermades; dan
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Dinpermades yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Dinpermades.
2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Dinpermades;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Dinpermades, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Dinpermades yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Dinpermades; dan
 - d) membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Dinpermades c.q. Sekretaris Dinpermades.
3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Dinpermades;
 - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Dinpermades, antara lain Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan

pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Dinpermades, yaitu:

1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Dinpermades c.q Sekretaris Dinpermades.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA DINPERMADES

KABUPATEN TEMANGGUNG,



Tembusan :

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Inspektor Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/040 TAHUN 2025
TANGGAL 30 DESEMBER 2025

TIM KERJA
PENYUSUNAN RISIKO OPERASIONAL TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO	
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO	
	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) DINPERMADES	
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator Merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
D.	KOMITE PENGELOLA RISIKO	
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
E.	UNIT KEPATUHAN	
1.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Koordinator
2.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
3.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4.	Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	Anggota
5.	Perencana Ahli Muda	Anggota
6.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
7.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

